



PUTUSAN

No. 536 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG** ;
Tempat Lahir : Rainis ;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 14 Mei 1959 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan di dalam Tahanan Kota :

1. Penuntut umum sejak tanggal 09 November 2010 sampai dengan tanggal 28 November 2010 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG, selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSM/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, baik bertindak sendiri

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan Drs. Husni Mandiri, M.M. Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2008 (dalam perkara terpisah, pada tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal tanggal 26 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Tampan'amma, Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHAP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/KMA/SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca Bencana Alam sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :

Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 188/KEP/SESMENKO/KESRA/VI/2008

464.1/407/SEKR

tanggal 20 Juni 2008 tentang Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ;

- Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tersebut, pada tanggal 25 September 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Penanganan Pasca Bencana Alam sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dari Menkokesra;
- Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 untuk membangun :

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jembatan Sungai Mangutu Cs ;
 - 2) Jembatan Sungai Sanguala ;
 - 3) Jembatan Sungai Taturian ;
 - 4) Jembatan Sungai Aingaran ;
 - 5) Jembatan Sungai Tule ;
 - 6) Jembatan Sungai Soro ;
 - 7) Jembatan Sungai Saroco ;
 - 8) Jembatan Sungai Kumbana ;
 - 9) Jembatan Sungai Tumino ;
 - 10) Jembatan Sungai Pangeran ;
 - 11) Jembatan Sungai Lawano ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca bencana alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra Tahun 2008, Bupati Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 100a Tahun 2008 tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Anggaran Dana bantuan Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008 ;
 - Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia lelang kegiatan penanganan pasca bencana alam Tahun 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 95.D Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Program Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2008, yang terdiri dari WILSON TINE, S.T. (Ketua), E. I. TAMATOMPO, S.T., M.M. (Sekretaris), AYUB TAMAWIWY (Anggota), DENNY LALEGIT, S.H., M.H. (Anggota), dan JESMANTO AMIMAN, S.T. (Anggota). Tugas Panitia Lelang ini adalah melaksanakan lelang 11 kegiatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs, Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala, Pembangunan Jembatan Sungai Taturian, Pembangunan Jembatan

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Aingaran, Pembangunan Jembatan Sungai Tule, Pembangunan Jembatan Sungai Soro, Pembangunan Jembatan Sungai Saroco, Pembangunan Jembatan Sungai Kumbana, Pembangunan Jembatan Sungai Tumino, Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran, Pembangunan Jembatan Sungai Lawano ;

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca bencana alam Tahun 2008, dilakukan penandatanganan kontrak antara Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. (PPK) dan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam Tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs ;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (5PM), SPP, Kwitansi (yg sudah diliat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List ;
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan yang ada dalam Surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Pilihan, Beton K 250, Pasangan Batu Kosong, Pasangan Batu Manual (Talud), Perletakan Elastomer Jenis 1, dan Guard Wall. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSM/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya pada waktu membangun Jembatan Sungai Mangutu Cs Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan dokumen penawaran yang dituang dalam kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas ;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan seperti tersebut di atas sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) ;
- Bahwa akibat kelebihan pembayaran kepada Terdakwa untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs sebesar Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah), Negara atau Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dirugikan sebesar Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) ;

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG, selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSM/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, baik bertindak sendiri maupun dengan Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2008 (dalam perkara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/KMA/SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kedudukan Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs, Terdakwa mempunyai kesempatan sebagaimana diatur dalam kontrak, namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukan beberapa bagian pekerjaan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan yaitu antara lain Timbunan Pilihan, Beton K 250, Pasangan Batu Kosong, Pasangan Batu Manual (Talu), Perletakan Elastomer jenis 1, dan Guard Wall ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSM/Bag.Pemb/

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran, yaitu dalam hal ini khususnya untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs Tahun 2008 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca Bencana Alam sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :

Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 188/KEP/SESMENKO/KESRA/VI/2008

464. 1/407/SEKR

tanggal 20 Juni 2008 tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ;

- Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tersebut, pada tanggal 25 September 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Penanganan Pasca Bencana Alam sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dari Menkokesra;
- Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 untuk membangun :

- 1) Jembatan Sungai Mangutu Cs ;
- 2) Jembatan Sungai Sanguala ;
- 3) Jembatan Sungai Taturian ;
- 4) Jembatan Sungai Aingaran ;
- 5) Jembatan Sungai Tule ;

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Jembatan Sungai Soro ;
 - 7) Jembatan Sungai Saroco ;
 - 8) Jembatan Sungai Kumbana ;
 - 9) Jembatan Sungai Tumino ;
 - 10) Jembatan Sungai Pangeran ;
 - 11) Jembatan Sungai Lawano ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca bencana alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra Tahun 2008, Bupati Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 100a Tahun 2008 tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Anggaran Dana bantuan Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008 ;
 - Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia lelang kegiatan penanganan pasca bencana alam Tahun 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 95.D Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan Program Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2008, yang terdiri dari WILSON TINE, S.T. (Ketua), E. I. TAMATOMPO, S.T., M.M. (Sekretaris), AYUB TAMAWIWY (Anggota), DENNY LALEGIT, S.H., M.H. (Anggota), dan JESMANTO AMIMAN, S.T. (Anggota). Tugas Panitia Lelang ini adalah melaksanakan lelang 11 kegiatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs, Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala, Pembangunan Jembatan Sungai Taturian, Pembangunan Jembatan Sungai Aingaran, Pembangunan Jembatan Sungai Tule, Pembangunan Jembatan Sungai Soro, Pembangunan Jembatan Sungai Saroco, Pembangunan Jembatan Sungai Kumbana, Pembangunan Jembatan Sungai Tumino, Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran, Pembangunan Jembatan Sungai Lawano ;

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca bencana alam Tahun 2008, dilakukan penandatanganan kontrak antara Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. (PPK) dan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam Tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs ;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (5PM), SPP, Kwitansi (yg sudah diliat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List ;
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam Surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Pilihan, Beton K 250, Pasangan Batu Kosong, Pasangan Batu Manual (Talud), Perletakan

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elastomer Jenis 1, dan Guard Wall. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK ;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan adanya penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan seperti tersebut di atas yang berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana proyek sejumlah Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya dan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa dengan dana sebesar Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri dengan dana kelebihan pembayaran Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs sebesar Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah), Negara atau Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dirugikan sebesar Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG, selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSM/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, baik bertindak sendiri maupun dengan Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2008 (dalam perkara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHAP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/KMA/SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu melakukan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs Tahun 2008, Terdakwa melakukan perbuatan curang. Hal tersebut berawal pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca Bencana Alam sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :

Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 188/KEP/SESMENKO/KESRA/VI/2008

464. 1J407JSEKR

tanggal 20 Juni 2008 tentang Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ;

- Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tersebut, pada tanggal 25 September 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Penanganan Pasca Bencana Alam sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dari Menkokesra;
- Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 untuk membangun :

- 1) Jembatan Sungai Mangutu Cs ;
- 2) Jembatan Sungai Sanguala ;
- 3) Jembatan Sungai Taturian ;
- 4) Jembatan Sungai Aingaran ;
- 5) Jembatan Sungai Tule ;
- 6) Jembatan Sungai Soro ;
- 7) Jembatan Sungai Saroco ;
- 8) Jembatan Sungai Kumbana ;
- 9) Jembatan Sungai Tumino ;
- 10) Jembatan Sungai Pangeran ;
- 11) Jembatan Sungai Lawano ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca bencana alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra Tahun 2008, Bupati Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 100a Tahun 2008 tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Anggaran Dana bantuan Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia lelang kegiatan penanganan pasca bencana alam Tahun 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 95.D Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Program Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2008, yang terdiri dari WILSON TINE, S.T. (Ketua), E. I. TAMATOMPO, S.T., M.M. (Sekretaris), AYUB TAMAWIWY (Anggota), DENNY LALEGIT, S.H., M.H. (Anggota), dan JESMANTO

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIMAN, S.T. (Anggota). Tugas Panitia Lelang ini adalah melaksanakan lelang 11 kegiatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs, Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala, Pembangunan Jembatan Sungai Taturian, Pembangunan Jembatan Sungai Aingaran, Pembangunan Jembatan Sungai Tule, Pembangunan Jembatan Sungai Soro, Pembangunan Jembatan Sungai Saroco, Pembangunan Jembatan Sungai Kumbana, Pembangunan Jembatan Sungai Tumino, Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran, Pembangunan Jembatan Sungai Lawano ;

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca bencana alam Tahun 2008, dilakukan penandatanganan kontrak antara Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. (PPK) dan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam Tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs ;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Pilihan, Beton K 250, Pasangan Batu Kosong, Pasangan Batu Manual (Talud), Perletakan Elastomer Jenis 1, dan Guard Wall. Informasi kemajuan pekerjaan

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSM/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs sesuai dengan dokumen penawaran. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs terdapat kekurangan sehingga terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas ;
- Setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada Terdakwa selaku pelaksana sejumlah Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen penawaran dan spesifikasi teknis pekerjaan jembatan bahkan ketika menyerahkan hasil pekerjaan baik penyerahan pertama maupun penyerahan akhir tidak tepat biaya dan tidak tepat mutu, sehingga mengakibatkan umur jembatan dan kekuatan jembatan tidak seperti yang diharapkan, dan hal ini dapat membahayakan keselamatan pengguna jembatan ketika melintasinya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 24 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CORRY TUMIMBANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah), dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;
 3. Surat Nomor : 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I ;
 4. Surat Nomor : 360/198/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
 5. Surat Nomor : 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I ;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Nomor : 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
7. Surat Nomor : 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 ;
8. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2007 ;
9. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2008 ;
10. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2007 ;
11. Rekening Koran No. 014 0 1.12.000061-0 Tahun 2008 ;
12. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur) CV. Gremmy Mandiri Konsultan jumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
13. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
14. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu, Cs : PT. Tiga Sekawan Karunia jumlah Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
15. Dokumen Pencairan/Pembayaran Administrasi Penyelenggara Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca Bencana Alam Paket I Dan II Sekretariat Daerah, jumlah Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
16. Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian Pemborongan No.05/SPP/PPK/PJSL/BAG.PEMB/VHI/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program Penanganan Pasca Bencana Alam ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

18. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca bencana alam Tahun 2007 dan Tahun 2008, dipergunakan untuk perkara lain ;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 485/Pid.B/2010/PN.Mdo., tanggal 11 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu "TURUT MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Perintah supaya Terdakwa ditahan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah), dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ;

2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor : 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I ;
4. Surat Nomor : 360/198/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
5. Surat Nomor : 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I ;
6. Surat Nomor : 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
7. Surat Nomor : 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 ;
8. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2007 ;
9. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2008 ;
10. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2007 ;
11. Rekening Koran No. 014 0 1.12.000061-0 Tahun 2008 ;
12. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur) CV. Gremmy Mandiri Konsultan jumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
13. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
14. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu, Cs : PT. Tiga Sekawan Karunia jumlah Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dokumen Pencairan/Pembayaran Administrasi Penyelenggara Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca Bencana Alam Paket I Dan II Sekretariat Daerah, jumlah Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
16. Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian Pemborongan No.05/SPP/PPK/PJSL/BAG.PEMB/VHI/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;
17. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program Penanganan Pasca Bencana Alam ;
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;
18. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca bencana alam Tahun 2007 dan Tahun 2008 ;
Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 31/PID.SUS/2012/PT.MDO., tanggal 29 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 April 2012 Nomor : 485/Pid.B/2010/PN.Mdo, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi, dan redaksi amar putusan sehingga amarnya selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 - 2.2. Membebaskan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Menyatakan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama” ;
- 2.4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 2.5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 2.6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- 2.7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah), dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;
 3. Surat Nomor : 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I ;
 4. Surat Nomor : 360/198/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
 5. Surat Nomor : 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I ;
 6. Surat Nomor : 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
 7. Surat Nomor : 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 ;
 8. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2007 ;
 9. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2008 ;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2007 ;
11. Rekening Koran No. 014 0 1.12.000061-0 Tahun 2008 ;
12. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur) CV. Gremmy Mandiri Konsultan jumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
13. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
14. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu, Cs : PT. Tiga Sekawan Karunia jumlah Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
15. Dokumen Pencairan/Pembayaran Administrasi Penyelenggara Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca Bencana Alam Paket I Dan II Sekretariat Daerah, jumlah Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
16. Amandemen 01 No.01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian Pemborongan No.05/SPP/PPK/ PJSL/BAG.PEMB/VHI/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;
17. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program Penanganan Pasca Bencana Alam ;
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;
18. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca bencana alam Tahun 2007 dan Tahun 2008 ;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

2.8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid/2013/PN.MDO *jo* Nomor : 485/Pid.B/2010/PN.Mdo. *jo* Nomor : 31/PID.SUS/2012/PT.MDO., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Maret 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 31/PIDSUS/2012/PT.MDO tanggal 29 Januari 2013 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 485/Pid.B/2010/PN.MDO tanggal 11 April 2012 karena kedua putusan tersebut sangat jelas terdapat kurang cukup mempertimbangkan serta tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya halaman 25 yang menyatakan sebagai berikut : “Menimbang

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sepatutnya dikesampingkan". Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas olehnya patut dikesampingkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara *a quo* karena pada dasarnya memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi adalah semata-mata merupakan dalil-dalil bantahan/keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, apalagi Pembelaan Penasihat Hukum tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas patut dikesampingkan dan dibatalkan ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara Nomor 31/PIDSUS/2012/PT.MDO tertanggal 29 Januari 2013 telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan mengenai unsur-unsur untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado Nomor 31/PIDSUS/2012/PT.MDO tertanggal 29 Januari 2013 pada halaman 26 yang menyatakan ".....berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karenanya dapat dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado dalam memutus perkara ini di tingkat banding,.....". Pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena setelah Pemohon Kasasi mencermati dan mempelajari kembali Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 485/PID.B/2010/ PN.MDO tanggal 11 April 2012 dari Hal.44 s/d Hal.76 (mohon kiranya dapat diteliti kembali oleh Majelis Hakim Agung Yang Terhormat), didapati bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membuat pertimbangan hukumnya sendiri lebih khusus

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap unsur-unsur baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidiar dalam perkara *a quo*, karena yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 485/PID.B/2010/PN.MDO tanggal 11 April 2012 hanyalah uraian terhadap unsur-unsur pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar yang dibuat dan disusun oleh Penuntut Umum sebagaimana yang terurai dalam Surat Tuntutannya No.Reg.Perk : PDS-.../ R.1.10/Ft.1/11/2010 tertanggal 24 November 2011, Surat Tuntutan yang secara administrasi tidak jelas/tidak lengkap dalam masalah penomorannya, yang kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan dasar pertimbangan penentuan kesalahan terhadap Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG dalam memutuskan perkara *a quo*. Hal ini berarti cara merumuskan mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh *Judex Facti* tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan huruf h KUHP, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 485/PID.B/2010/PN.MDO tanggal 11 April 2012 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 31/PIDSUS/2012/ PT.MDO tanggal 29 Januari 2013 tersebut harus dinyatakan Batal Demi Hukum (Ex Pasal 197 ayat (2) KUHP) ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak lengkap atau kabur dalam pertimbangan hukumnya menyangkut Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 485/Pen.Pid/2010/PN.MDO yang merupakan produk Pengadilan Negeri ;
Bahwa untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Pasal 65 KUHP dan Pasal 180 KUHP yang mana pada tanggal 10 Agustus 2011 Pihak Pengadilan Negeri berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2011, mengeluarkan Penetapan No.485/Pen.Pid/2010/PN.MDO yang isinya "Mengabulkan permohonan Pemohon/Penasihat Hukum Terdakwa dan Memerintahkan Instansi yang terkait yang mempunyai wewenang untuk itu, melakukan pemeriksaan lokasi untuk Jembatan Sungai Mangutu Cs dengan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG di Kampung Riung, Kecamatan Tampan'amma, Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Talaud sejak

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan sampai selesai”, yang juga atas permintaan/himbauan Ketua Pengadilan Negeri baik dalam persidangan maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa penelitian/pemeriksaan ulang harus dilakukan bersama-sama dengan Jaksa/Penuntut Umum sedangkan tidak perlu dihadiri oleh Hakim ;

Bahwa ternyata apa yang menjadi hasil dari Pemeriksaan ulang di lokasi tersebut tidak pernah diungkap dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama padahal hasilnya adalah sangat menentukan apakah telah terjadi kekurangan pada pekerjaan Terdakwa karena waktu diukur oleh Tim Teknis Inspektorat tidak pernah dihadiri oleh Terdakwa sehingga apa yang diukur apakah benar-benar jembatan yang dikerjakan oleh Terdakwa ataukah bukan, apakah sudah benar-benar menjadi angka yang akurat karena angka ini nantinya apabila diequivalen menjadi nilai rupiah akan menjadi nilai dari kerugian Negara ;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Lalai didalam Menerapkan Sistim Pembuktian dengan cara mengabaikan hasil dari Pemeriksaan Lapangan berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 485/ Pen.Pid/2010/PN.Mdo ;

Bahwa didalam membuat pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mengikuti pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang benar-benar hanya mengutip dari Jaksa/Penuntut Umum, tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan dari saksi Charter Labok yang mengetahui secara jelas mengenai bangunan dan penghitungan secara teknis dari pelaksanaan pembangunan Jembatan Mangutu Cs. Bahwa semua perhitungan dari hasil pemeriksaan/penelitian ulang telah diberikan dalam persidangan dan hasilnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMBATAN SUNGAI Mangutu Cs

NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK				HASIL PENGUKURAN LAPANGAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A. JEMBATAN BENTANG L1 = 15.00 Meter									
I UMBU									
1	MOBILISASI	1.80	ls	14,794,216.06	14,794,216.06	1.80	ls	14,794,216.06	14,794,216.06
II PEKERJAAN TANAH									
1	GALIAN TANAH	200.40	M3	67,069.14	13,467,483.31	193.53	M3	67,069.14	12,979,824.43
2	TIMBUNAN BIASA	90.20	M3	99,579.72	4,998,906.94	117.72	M3	99,579.72	11,722,134.30
3	TIMBUNAN PELIHAN	114.00	M3	153,699.72	20,591,762.48	127.77	M3	153,699.72	19,617,461.85
4	URUGAN PASIR	6.48	M3	80,872.85	518,872.07	6.11	M3	80,872.85	499,044.93
III PEKERJAAN STRUKTUR									
1	BETON K250	80.90	M3	1,014,879.47	140,538,979.14	82.98	M3	1,014,879.47	141,093,073.68
2	BETON SIKLOP UNTUK KERSI	1.50	M3	1,328,183.18	1,992,274.77	1.35	M3	1,328,183.18	1,794,367.29
3	BATA TULANGAN U 23 POLSIS	14,006.42	Kg	20,748.86	290,216,325.68	15,006.90	Kg	20,748.86	311,438,234.26
4	PIPA PVC Diam. 4" (Pipa Buangan Air)	6.80	M1	193,682.98	1,316,032.88	6.80	M1	193,682.98	1,316,032.88
5	PASANGAN BATU KOSONG	18.44	M3	544,555.00	10,146,149.20	17.77	M3	544,555.00	9,674,564.13
6	PASANGAN BATU MARMAL (TALUD)	225.96	M3	1,824,361.25	239,481,281.25	197.27	M3	1,824,361.25	202,675,967.58
7	PERLETAKAN ELASTOMER JENIS I	12.06	06	276,074.70	3,322,896.40	12.80	06	276,074.70	3,532,866.40
8	PIPA SANDARAN	60.00	M1	161,599.49	9,695,968.90	50.66	M1	161,599.49	14,640,923.79
9	COR BETON TUMBUK UNTUK TROTOAR	6.00	M3	746,101.76	4,476,618.56	5.88	M3	746,101.76	3,787,212.53
IV LAIN-LAIN									
1	PITOK PENUNJANG TIANG SCHWAL	14.00	06	213,815.80	2,993,421.28	24.00	06	213,815.80	5,131,579.20
2	GUARD WALL	3.12	M3	1,328,183.18	4,147,951.52	3.25	M3	1,328,183.18	4,339,814.80
3	PLESTERAN	79.90	M2	47,995.75	3,815,072.53	80.04	M2	47,995.75	3,881,597.64
4	PASANGAN BATU MARMAL (TALUD)	84.72	M3	1,824,361.25	15,267,466.35	94.40	M3	1,824,361.25	17,173,786.94
5	PENGECATAN CAT MENYAK	48.80	M1	27,190.63	1,315,902.70	50.60	M1	27,190.63	1,375,445.38
6	PENGECATAN [CAT TENBOK]	90.50	M2	15,998.13	1,447,830.77	88.84	M2	15,998.13	1,411,565.33
B. JEMBATAN BENTANG L2 = 12.00 Meter									
II PEKERJAAN TANAH									
1	GALIAN TANAH	182.00	M3	67,069.14	12,206,477.58	180.90	M3	67,069.14	12,132,524.06
2	TIMBUNAN BIASA	40.50	M3	99,579.72	4,032,578.86	306.41	M3	99,579.72	18,596,325.42
3	TIMBUNAN PELIHAN	186.50	M3	153,699.72	28,661,303.38	134.62	M3	153,699.72	20,670,889.43
4	URUGAN PASIR	7.48	M3	80,872.85	605,742.00	5.51	M3	80,872.85	441,521.89
III PEKERJAAN STRUKTUR									
1	BETON K250	58.50	M3	1,014,879.47	59,379,369.39	60.00	M3	1,014,879.47	60,913,133.83
2	BETON SIKLOP UNTUK KERSI	1.20	M3	1,328,183.18	1,593,820.82	1.00	M3	1,328,183.18	1,328,183.18
3	BATA TULANGAN U 23 POLSIS	8,700.80	Kg	20,748.86	180,515,082.00	33,362.96	Kg	20,748.86	215,018,868.63
4	PIPA PVC Diam. 4" (Pipa Buangan Air)	6.80	M1	193,682.98	1,316,032.88	6.80	M1	193,682.98	1,316,032.88
5	PASANGAN BATU KOSONG	22.38	M3	544,555.00	12,182,576.50	18.73	M3	544,555.00	10,199,316.04
6	PASANGAN BATU MARMAL (TALUD)	219.96	M3	1,824,361.25	239,398,506.55	179.82	M3	1,824,361.25	183,382,284.40
7	PERLETAKAN ELASTOMER JENIS I	12.06	06	276,074.70	3,322,896.40	12.80	06	276,074.70	3,532,866.40
8	PIPA SANDARAN	60.00	M1	161,599.49	9,695,968.90	72.36	M1	161,599.49	11,683,329.18
9	COR BETON TUMBUK UNTUK TROTOAR	6.00	M3	746,101.76	4,476,618.56	4.32	M3	746,101.76	3,223,199.60
IV LAIN-LAIN									
1	PITOK PENUNJANG TIANG SCHWAL	16.00	06	213,815.80	3,421,052.80	24.00	06	213,815.80	5,131,579.20
2	GUARD WALL	3.12	M3	1,328,183.18	4,147,951.52	3.43	M3	1,328,183.18	4,531,196.73
3	PLESTERAN	79.90	M2	47,995.75	3,815,072.53	88.79	M2	47,995.75	4,217,445.82
4	PASANGAN BATU MARMAL (TALUD)	71.88	M3	1,824,361.25	13,111,066.65	71.33	M3	1,824,361.25	12,998,417.82
5	PENGECATAN CAT MENYAK	48.80	M1	27,190.63	1,315,902.70	72.36	M1	27,190.63	1,967,513.90
6	PENGECATAN [CAT TENBOK]	90.50	M2	15,998.13	1,447,830.77	86.70	M2	15,998.13	1,375,126.53
A	JUMLAH HARGA				1,540,817,532.20				1,578,268,354.28
B	PPN 10%			[10% x A]	154,081,753.22			[10% x A]	157,826,835.43
C	TOTAL HARGA			[A + B]	1,694,899,285.42			[A + B]	1,736,095,189.71
D	TOTAL HARGA DERUJATKAN				1,695,000,000.00				1,736,000,000.00

Berdasarkan tabel di atas jembatan Mangutu Cs yang memiliki bentang 12M dan bentang 15M diperoleh total Biaya Nyata Pembangunan (*Real Cost*) adalah sebesar Rp1.736.080.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah), biaya sudah termasuk PPN 10% sehingga jelas antara biaya total pembangunan jembatan terlaksana dengan nilai kontrak pemborongan adalah lebih besar hasilnya dibandingkan nilai proyek


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Rp1.695.000.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Hal ini dapat diartikan secara harfiah tidak ada kerugian Negara ;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 56 baris ke IV berbunyi "bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2)terdapat beberapa kekurangan untuk beberapa item pekerjaan antara lain pada Timbunan Pilihan, Beton K-250, Pasangan Batu Kosong, Pasangan Batu Manual (Talud), Perletakan Elastomer Jenis 1 & Guard Wall". Pemohon Kasasi akan mengambil salah satu item pekerjaan yang telah disampaikan dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum bahwa Timbunan Pilihan adalah 0. Hal ini adalah tidak benar atau mungkin bukan perhitungan untuk Jembatan Sungai Mangutu Cs karena sesuai hasil penelitian/ pemeriksaan ulang, Timbunan Pilihan-Ada, yang ditunjukkan oleh timbunan pada jalan pendekat yang menghubungkan jalan dengan lantai jembatan, karena tanpa adanya timbunan pilihan sangatlah tidak mungkin terbentuk badan jalan pendekat menuju lantai jembatan, yang mana secara teknis disebut "Oprit". Tanpa adanya timbunan pilihan, maka kendaraan maupun orang tidak bisa melintasi lantai jembatan dengan mudah. Untuk mempermudah pemahaman, Pemohon Kasasi akan memberikan ilustrasi seperti gambar di bawah ini ;



(Kondisi seperti ini, Orang maupun Kendaraan tidak bisa lewat karena tidak bisa naik ke jembatan dengan mudah)

ILUSTRASI Ke - 2



(Kondisi seperti ini, Orang maupun Kendaraan pasti bisa lewat dengan mudah) — Hal ini ditemukan di Jembatan Mangutu Cs.

Sulawesi Utara adalah sangat menyimpang terhadap kondisi lapangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dari Jembatan Mangutu Cs yang pelaksanaannya Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG ;

6. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI akan sependapat bahwasanya Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG harus dibebaskan dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidiair maupun dakwaan Lebih Subsidiair sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan atau dinyatakan lepas dari semua tuntutan hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam butir 1 sampai butir 6 maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Agung agar dapat menerima permohonan kami dan selanjutnya mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa ada beberapa jembatan yang diperiksa oleh Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara setelah 2 (dua) tahun jembatan selesai dibangun dan bahkan sampai saat ini setelah 5 (lima) tahun digunakan oleh masyarakat dan dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk untuk proyek dan bis penumpang serta dilanda gempa bumi yang berskala richter 7,6 tetapi bangunan jembatan tidak ada yang retak sampai sekarang ;
2. Bahwa walaupun ada beberapa perkara yang mungkin sudah diputus oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI mengenai beberapa perkara jembatan sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud namun karena perkara ini adalah perkara dibidang konstruksi bangunan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa yakin Ketua/Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara ini pasti akan lebih teliti lagi untuk memeriksa perkara ini karena ini menyangkut angka-angka yang akan menjadi kerugian Negara tetapi yang sudah tertuang dalam bentuk 2 (dua) buah jembatan yang telah berdiri kokoh yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Talaud pada umumnya dan bagi Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG secara pribadi, yang dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk daerah tercintanya, Kabupaten Kepulauan Talaud. Jembatan Sungai Mangutu Cs telah selesai dan dapat berfungsi dengan baik dan secara hitungan keseluruhan atau total penjumlahan tidak ada kekurangan, hal ini kalau mau diartikan secara harfiah berarti tidak ada kerugian Negara ;

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam Tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs, telah menerima dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Tetapi dalam kenyataannya kemajuan pekerjaan yang tertuang dalam surat permohonan pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan beberapa item pekerjaan, yaitu pada Timbunan Pilihan, Beton K 250, Pasangan Batu Kosong, Pasangan Batu Manual (Talud), Perletakan Elastomer Jenis 1, dan Guard Wall. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) PP No.29 Tahun 2000 dan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan atau Kontrak Nomor : 05/SPP/PPK/PJSM/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) yang signifikan untuk memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 yang berbunyi, dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang mempertimbangkan bahwa unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2001 telah terpenuhi, akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain, oleh karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) kepada Negara melalui Jaksa/ Penuntut Umum sehingga unsur memperkaya diri atau orang lain tidak terpenuhi (putusan hal.26). Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.b bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Manado yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki dan Mahkamah Agung mengadili sebagai berikut :

- Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Primair, Subsidair ;
- Primair

1. Setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau dst. ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau dst. ;
5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Ad.1. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Uu No.20 Tahun 2001) ;

Ad.2. Unsur melawan hukum

Perbuatan melawan hukum terjadi apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan larangan dalam undang-undang ;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri/orang lain atau korporasi

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bertambahnya kekayaan Terdakwa sendiri/orang lain/korporasi sebagai akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa ;

Tidak ada keseimbangan harta yang dimiliki Terdakwa dengan penghasilan yang diperolehnya secara sah ;

Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara

Adalah berkurangnya keuangan/kekayaan Negara disamakan pula dengan perekonomian Negara menjadi terganggu ;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari bagian unsur ini terpenuhi maka unsur ke 5 ini dinyatakan terbukti ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 31/PID.SUS/2012/PT.MDO., tanggal 29 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 485/Pid.B/2010/PN.Mdo., tanggal 11 April 2012 harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 31/PID.SUS/2012/PT.MDO., tanggal 29 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 485/Pid.B/2010/PN.Mdo., tanggal 11 April 2012 sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan melalui Jaksa/Penuntut Umum ;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah), dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ;
2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;
3. Surat Nomor : 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I ;
4. Surat Nomor : 360/198/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
5. Surat Nomor : 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I ;
6. Surat Nomor : 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
7. Surat Nomor : 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 ;
8. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2007 ;
9. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2008 ;
10. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2007 ;
11. Rekening Koran No. 014 0 1.12.000061-0 Tahun 2008 ;
12. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur) CV. Gremmy Mandiri Konsultan jumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

13. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
14. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu, Cs : PT. Tiga Sekawan Karunia jumlah Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
15. Dokumen Pencairan/Pembayaran Administrasi Penyelenggara Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca Bencana Alam Paket I Dan II Sekretariat Daerah, jumlah Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
16. Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian Pembedaan No.05/SPP/PPK/PJSL/BAG.PEMB/VHI/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;
17. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program Penanganan Pasca Bencana Alam ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

18. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca bencana alam Tahun 2007 dan Tahun 2008 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **06 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.
Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014